

JOURNAL OF AAFIYAH HEALTH RESEARCH (JAHR)

Publisher: Postgraduate Program, Universitas Muslim Indonesia

Journal Homepage:

<http://pascaumi.ac.id/index.php/jahr/index>

Original Article

Implementasi Layanan Pemeriksaan Kesehatan Berkala Oleh Biddokkes Polda Sulawesi Selatan Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2013

Ria Haerani Haruna, *Reza Aril Ahri, Nurmiati Muchlis

Program Magister Kesehatan Masyarakat, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia

Article History

Received: 30 December 2023

Revised: 11 January 2024

Accepted: 26 January 2024

Keywords: Implementasi LPK; Biddokkes Polda; PK No.7 Tahun 2013.

Corresponding Author:

E-mail:

rezaaril.ahri@umi.ac.id

Address: Jalan. Urip Sumoharjo,

No. 5, 90231, Makassar,

South Sulawesi, Indonesia

ABSTRAK

Latar Belakang: Peningkatan layanan pemeriksaan kesehatan berkala terhadap personil Polri khususnya di jajaran Polda Sulsel telah dilakukan secara berkesinambungan akan tetapi pada kenyataannya belum memberikan hasil yang optimal baik secara kualitas maupun kuantitas.

Tujuan: Tujuan penelitian ini untuk diteliti lebih jauh tentang Implementasi Layanan Pemeriksaan Kesehatan Berkala oleh Biddokkes Polda Sulawesi Selatan Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2013.

Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu metode yang meneliti kondisi objek alamiah (Natural setting) dengan menekankan terhadap makna daripada generalisasi.

Hasil: pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan berkala ini, dapat memberikan gambaran atau profil kesehatan personel Polda Sulsel, untuk selanjutnya dapat dijadikan acuan baik untuk personel secara perorangan untuk monitoring kesehatan pribadi serta acuan bagi Bidang Kedokteran Kesehatan Polda untuk melakukan koordinasi mengenai kesehatan personel secara menyeluruh ke setiap wilayah Kepolisian Daerah sulsel, guna mewujudkan personel sehat samapta, yang akan mempengaruhi peningkatan kinerja personel dalam pelaksanaan tugas.

Kesimpulan: Implementasi Layanan Pemeriksaan Kesehatan Berkala oleh Biddokkes Polda Sulawesi Selatan Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2013 tergolong baik, termasuk hasil kegiatan Rikkesla dari aspek observasi kelayakan pemberi layanan dan penerima layanan, kesesuaian alur layanan dengan SOP, terjalin hubungan tata kerja yang komunikatif, tersedia dokumen umum dan dokumen implementasi kebijakan, dan tersedia informasi umum sebagai penunjang dalam kegiatan Rikkesla.

ABSTRACT

Background: Improvement of periodic health examination services for National Police personnel, especially in the ranks of the South Sulawesi Regional Police, has been carried out continuously, but in reality, it has not provided optimal results both in quality and quantity.

Objective: This research aims to examine further the implementation of periodic health examination services by the South Sulawesi Regional Police's Biddokkes based on National Police Chief Regulation Number 7 of 2013.

Method: This research is qualitative, namely a method that examines the condition of natural objects (Natural settings) by emphasizing meaning rather than generalizations.

Results: The implementation of this periodic health examination program can provide an overview or profile of the health of South Sulawesi Regional Police personnel, which can then be used as a good reference for individual personnel for monitoring personal health as well as a reference for the Regional Police's Medical Health Sector to coordinate the health of personnel as a whole for each South Sulawesi Regional Police area, to create healthy and healthy personnel, which will influence the improvement of personnel performance in carrying out their duties.

Conclusion: The implementation of the Periodic Health Checkup Service by the South Sulawesi Regional Police's Biddokkes Based on National Police Chief Regulation Number 7 of 2013 is classified as good, including the results of Rikkesla activities from the aspect of observing the suitability of service providers and service recipients, conformity of service flow with SOPs, communicative working relationships are established, general documents are available and policy implementation documents, and general information is available to support Rikkesla activities.

PENDAHULUAN

Filosofi awal lahirnya fungsi Kepolisian oleh karena adanya kepentingan dan kebutuhan masyarakat terhadap jaminan keamanan dan ketertiban serta tuntutan kepatuhan atas norma social (Rahardi, 2016). Fungsi Kepolisian kemudian berkembang yang semula hanya mencakup dua aspek fungsi dalam masyarakat dan negara, yang sekaligus merupakan domain tugas dan pekerjaan polisi yakni pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum (*order maintenance/public order and security*) serta penegakan hukum (*law enforcement*) (Ramadan, 2022). Kemudian bertambah dengan fungsi pelayanan dan perlindungan (*to serve and to protect*) (Sunantara et al., 2020).

Pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara eksplisit ditegaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (UU RI, 2002). Salah satu elemen penting untuk penguatan dan peningkatan performa organisasi Polri adalah pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri baik secara kuantitas maupun kualitas (Fitriani et al., 2023; Hasibuan, 2021). Jumlah personil Polda Sulawesi Selatan pada tahun 2022 adalah sebanyak 18.462 orang (Profil Biddokkes, 2022). Jumlah personal Polri tersebut menjadi keuntungan (*benefit*) yang harus dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja (*performance*) organisasi, sehingga dapat menghadapi pesatnya dinamika perkembangan lingkungan strategik (Biro SDM Polda Sulsel, 2021).

Tugas pelayanan khususnya bidang Kesehatan dilaksanakan oleh fungsi Kedokteran dan Kesehatan Polri (Ridwan, 2020), dimana pada tingkat Mabes Polri diemban oleh Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri (Pusdokkes) Polri, sedangkan pada tingkat kewilayahan oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) pada tingkat Polda dan Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Siedokkes) pada tingkat Polres. Fungsi utama adalah menyelenggarakan pelayanan kedokteran kepolisian (dokpol) dan kesehatan kepolisian (kespol) salah satu diantaranya adalah pemeriksaan kesehatan pegawai negeri pada Polri secara rutin atau berkala sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pemeriksaan Kesehatan Berkala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2013).

Berdasarkan survei awal yang telah dilakukan terkait cakupan sasaran program pemeriksaan kesehatan secara berkala oleh Biddokkes Polda Sulsel diperoleh data bahwa sejauh ini pelaksanaan kegiatan ini belum mampu mengcover seluruh personil. Digambarkan data capaian pelayanan pemeriksaan kesehatan berkala 5 tahun terakhir di Polda Sulsel sebanyak 6.546 (36%) dari total personil tahun 2018, 6.382 (35%) dari total personil tahun 2019, 11.365 (62%) dari total personil tahun 2020, 14.148 (78%) dari total personil tahun 2021, dan sebanyak 15.514 (84%) dari total personil tahun 2022 (Data Primer Biddokkes, 2023). Upaya peningkatan layanan pemeriksaan kesehatan berkala terhadap personil Polri khususnya di jajaran Polda Sulsel telah dilakukan secara berkesinambungan akan tetapi pada kenyataannya belum memberikan hasil yang optimal baik secara kualitas maupun kuantitas.

Hal ini sejalan dengan pernyataan (Saputra, 2021) bahwa sejatinya kondisi kesehatan mampu membentuk karakter fisik dan mental personel Polri, namun kenyataan di lapangan masih ditemui kondisi personel tidak sesuai dengan apa yang dikatakan sehat samapta (Dora Kukucska, 2020) sebagai indikator kemampuan personil dalam memberikan kontribusi yang berarti (Susanti et al., 2021). Hasil pelaksanaan Rikkesla dengan menjelaskan status kesehatan personel yang telah diperiksa masih lebih besar jumlahnya yang memiliki Status Kesehatan 3 atau Kurang, yang artinya masih perlu pembenahan dan pemeriksaan kesehatan lanjutan terkait anamnesis, gejala, penyakit yang diderita dan pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis dan memudahkan terapi.

Berangkat dari data awal yang diperoleh sebagai pra penelitian menunjukkan adanya kesejangan antara harapan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*), sehingga menjadi urgent untuk diteliti lebih jauh tentang "Implementasi Layanan Pemeriksaan Kesehatan Berkala oleh Biddokkes Polda Sulawesi Selatan Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2013".

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu metode yang meneliti kondisi objek alamiah (*Natural setting*) dengan menekankan terhadap makna daripada generalisasi. Penelitian ini dilakukan pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Sulsel, pada Sub Bidang Kesehatan Kepolisian (Kespel) bagian UrKesmapta (Urusan Kesmaptaan). Penelitian akan dilaksanakan Pada Bulan Agustus - Oktober 2023. Populasi adalah seluruh anggota Biddokkes dan pihak yang terlibat dalam kegiatan Rikkesla personil Polda Sulsel. Sumber informasi diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sampel pilihan yang dilakukan wawancara langsung secara terstruktur dengan informan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber secara tidak langsung dalam bentuk dokumen, laporan, literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

Teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan FGD (*Focus Group Discussion*). Pengolahan data primer dilakukan dengan data-data yang bersumber dari hasil wawancara dan pengamatan yang dipadukan dengan teori yang relevan dengan objek penelitian. Pengolahan data sekunder

melalui analisis teoritis atau kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, laporan-laporan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Kesehatan Kepolisian (Kespol).

HASIL

Tabel 1. Karakteristik Informan

Informan	Kode	Status	Umur (Thn)	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir
Kabiddokkes Polda Sulsel	KB	Informan kunci	57	Lk	Spesialis
Kasubbid Kespol Biddokkes Polda Sulsel	KS	Informan utama 1	46	Lk	S-3
Kaur Kesmapta Subbid Kespol Biddokkes Polda Sulsel	KK	Informan utama 2	47	Lk	S-2
Dokter Umum	DU	Informan pendukung 1	35	Pr	S-1
Tenaga Administrasi	TA	Informan pendukung 2	35	Lk	S-1
Tenaga Logistik	TL	Informan pendukung 3	36	Pr	S-1
Huzaemah	HZ	Informan pendukung 4	45	Pr	S-2
Sri Rahmawati	SR	Informan pendukung 5	37	Pr	S-2
Rahmat	RT	Informan pendukung 6	37	Lk	S-1
Hery	HR	Informan pendukung 7	35	Lk	D-III

Sumber: Data Primer, 2023

Implementasi Input Pada Pemeriksaan Kesehatan Berkala (Rikkesla) Personil Polda Sulawesi Selatan Oleh Biddokkes

SDM/Tim Rikkesla

Salah satu elemen penting dari *input* pelaksanaan pemeriksaan kesehatan berkala adalah adanya dukungan Sumber Daya Manusia atau tim rikkesla yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga pelaksanaan rikkesla dapat terlaksana sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan hal tersebut telah dilakukan wawancara terhadap Kasubbid Kespol sebagai informan utama 1 yang menjelaskan bahwa : *“Pelaksana atau tim yang melaksanakan rikkes berkala ini pada level polda itu, dibuat surat tugas atau surat perintah tertanda tangan oleh Kapolda. Kemudian disusun berdasar tugas dan tanggung jawab masing-masing dimana sebagai penanggung jawab adalah Kabiddokkes, ketua pelaksana oleh Kasubbid Kespol dan secara teknis pelaksana itu menjadi tanggung jawab sekretaris atau Kaur Kesmapta. Tim-tim yang terlibat di dalamnya ada tim pemeriksa, nah ini boleh melibatkan dokter spesialis bila diperlukan, dokter umum, dokter gigi, tenaga laboratorium, radiographer, kemudian tenaga-tenaga kesehatan lainnya seperti pemeriksaan rekam jantung. Jadi tim yang terlibat sesuai kompetensi dan spesifikasi tersendiri. Namun jangan lupa ada juga tim pendukung yaitu bagian administrasi dan logistik”*.

SDM Biddokkes Polda Sulsel yang dilibatkan dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan berkala meliputi Penanggung Jawab dijabat oleh Kabiddokkes Polda, Ketua dijabat oleh Kasubbid Kespol, Sekretaris dijabat oleh Kaur Kesmapta Subbid Kespol, dokter umum, tim logistik dan tim administrasi. Sedangkan dokter spesialis, dokter gigi, tenaga laboratorium, tenaga radiologi dan tenaga eletrokardiografi (EKG) dilaksanakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk dengan melalui proses tender atau lelang.

Sementara itu dari hasil FGD (*Focus Group Discussion*) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Nopember 2024 diperoleh kesimpulan dari peserta FGD bahwa : *“SDM yang terlibat dalam setiap kegiatan rikkesla terdiri dari tim pemeriksa (dokter, perawat umum/gigi, tenaga lab/rontgen/ekg), tim logistik dan tim administrasi. Dalam pelaksanaan di lapangan, karena keterbatasan personil maka untuk tim pemeriksa dari biddokkes bisa merangkap menjadi tim logistik dan administrasi. Dapat pula melibatkan personel kesehatan satker/wil tempat rikkes”*.

Berdasarkan dari hasil wawancara, observasi, telaah dokumen dan FGD (*Focus Group Discussion*) mengenai dukungan SDM/Tim Rikkesla diperoleh gambaran bahwa pelaksanaan rikkesla meliputi pemeriksaan fisik, dukungan administrasi dan logistik dilaksanakan secara swakelola oleh pihak Biddokkes Poldasulsel sedangkan pelaksanaan pemeriksaan lainnya meliputi pemeriksaan jiwa, gigi, EKG, laboratorium dan foto rontgen dilaksanakan oleh pihak ketiga dengan melalui proses tender.

Anggaran

Ketersediaan anggaran merupakan salah satu unsur penting yang tidak dapat diabaikan karena berhasil tidaknya suatu program kerja dari suatu institusi sangat ditentukan oleh dukungan anggaran. Ketersediaan dana yang memadai sesuai dengan kebutuhan sangat menentukan tercapainya target atau tujuan satuan kerja sekaligus menunjang kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Berkaitan dengan argumen di atas, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Kabiddokkes Poldasulsel sebagai informan kunci: *“untuk anggaran rikkesla sudah ada didalam perencanaan anggaran yang di ambil dari dana DIPA”*.

Sementara itu dari hasil wawancara kepada Kasubbid Kespold Biddokkes Poldasulsel selaku informan utama 1, disampaikan : *“Karena giat ini menggunakan anggaran DIPA tentu harus dipastikan penggunaan anggaran efektif dan efisien mulai dari aspek merencanakan, pengalokasian anggaran sampai pertanggungjawaban keuangannya itu harus komprehensif karena ini menjadi tolak ukur penilaian bagaimana kita mengerjakan Rikkesla itu dengan anggaran yang sama kita ketahui terbatas. Nah.. Dengan kita kelola dengan baik, mudah-mudahan kedepan anggaran bisa terus meningkat, terus meningkat sehingga kita punya kesempatan untuk diferensiasi ataupun mengembangkan layanan kesehatan yang kita anggap urgen dibutuhkan di kewilayahan. Dan tentunya hal ini bukan hanya terjadi di Biddokkes Poldasulsel tapi juga dirasakan oleh Biddokkes Polda lainnya. Harapannya kita mampu mengelola anggaran yang terbatas itu kemudian kita menyajikan hasil pelaksanaan kita sehingga dapat menjadi evaluasi penambahan dukungan anggaran tahun berikutnya”*.

Alokasi anggaran tertuang dalam dokumen DIPA, Rencana Kerja Tahunan, Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB). Di mana indeks biaya pemeriksaan kesehatan berkala ditetapkan berdasarkan indeks Standar Biaya Umum (SBU) dan Norma Indeks yang ditetapkan oleh Kapolri. Dengan besaran biaya anggaran pemeriksaan kesehatan berkala yang melebihi 200 juta dapat dilakukan secara swakelola atau menunjuk pihak ketiga dengan melalui proses tender sebagaimana yang diatur pada Perpres No.16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Selanjutnya dari hasil pelaksanaan FGD (*Focus Group Discussion*) yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 2023 diperoleh kesimpulan dari peserta FGD bahwa : *“Anggaran rikkesla diterima dan dikelola oleh kesmapta. selain kesiapan administrasi dan logistik, dalam hal kelengkapan sdm/tim rikkes dan sarana prasarana maka dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga (rekanan) agar membantu pelaksana utama (kesmapta) sesuai ketetapan/standar”*. Berdasarkan dari hasil wawancara, observasi, telaah dokumen dan FGD (*Focus Group Discussion*) diperoleh gambaran bahwa anggaran rikkesla bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Biddokkes Poldasulsel dengan pagu anggaran kurang lebih tujuh milyar rupiah setiap tahunnya. Anggaran tersebut sejauh ini dapat dikelola secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun dengan melalui swakelola dan penunjukan pihak ketiga melalui proses tender atau lelang.

Sarpras dan Peralatan

Sarana prasarana dan peralatan layanan Rikkesla merupakan elemen urgen sama pentingnya dengan ketersediaan dukungan SDM dan anggaran, oleh karena itu tergelarnya dukungan sarana prasarana dan peralatan dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan berkala berupa tempat pemeriksaan yang representatif, peralatan yang lengkap dan terkalibrasi serta sarana pendukung lainnya yang memadai perlu menjadi perhatian oleh pihak pelaksana atau pihak yang ditunjuk sebagai *leading sektor* pelaksanaan rikkesla. Berdasarkan wawancara terhadap Kabiddokkes Poldasulsel selaku informan kunci, dijelaskan bahwa : *“sarana dan prasarana dan peralatan cukup lengkap untuk melaksanakan rikkesla mulai dari alat - alat untuk melakukan pemeriksaan fisik adapun alat - alat pemeriksaan laboratorium itu dilaksanakan oleh rekanan kita”*.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara terhadap informan pendukung Tenaga Logistik (TL) dijelaskan bahwa : *“Sarpras yang dimaksud disini, dok antara lain seperti kendaraan, tempat menginap buat tim rikkes yang mana sekali jalan itu bisa satu pekan. Untuk peralatan kami semua sudah dikalibrasi, jadi sebelum digunakan akan kami kalibrasi dan ini kami lakukan setiap tahunnya. Pengadaan alatnya sebagian disiapkan oleh Urkesmapta, sedangkan kesiapan alat dari rekanan juga kami ricek berkala sebelum turun ke lapangan. Pemeliharaan disesuaikan dengan kebutuhan dan juga bisa diganti bila diperlukan terutama alat-alat pemeriksaan yang kecil dan pelengkapannya.”*

Kemudian dari hasil observasi yang telah dilakukan diketahui bahwa dukungan sarana dan prasarana pemeriksaan kesehatan berkala polri dapat bervariasi dan dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Secara umum, beberapa sarana dan prasarana yang mungkin digunakan dalam kegiatan rikkesla dapat mencakup: 1) klinik Kesehatan Polri dimana pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan di fasilitas kesehatan ini, 2) laboratorium kesehatan untuk mendukung pemeriksaan kesehatan seperti tes darah, tes urine dan test lainnya yang dianggap perlu dilakukan, 3) fasilitas radiologi seperti foto rontgen X-Ray yang bisa digunakan untuk mengevaluasi kondisi kesehatan tertentu, 4) pemeriksaan berkala dilakukan oleh dokter dan tenaga kesehatan profesional yang kompeten dalam menilai kesehatan secara fisik dan mental, 5) sarana pemeriksaan kesehatan dapat mencakup ruang khusus untuk pemeriksaan fisik dan evaluasi berbagai parameter kesehatan, 6) sarana pendukung seperti ruang tunggu, administrasi dan ruang konsultasi yang tersedia untuk kelancaran layanan pemeriksaan kesehatan berkala.



Gambar 1: Beberapa contoh sarana dan prasarana yang digunakan dalam rikkesla

Berdasarkan dari hasil wawancara, observasi dan telaah dokumen diketahui bahwa dukungan sarana prasarana dan peralatan dalam rangka mendukung pelaksanaan rikkesla telah cukup memadai, meskipun sejauh ini pelaksanaan rikkesla belum sepenuhnya dikerjakan secara mandiri atau swakelola murni oleh pihak Biddokkes Polda Sulsel, akan tetapi masih melibatkan pihak ketiga sebagai pelaksana kegiatan pemeriksaan tertentu karena keterbatasan SDM dan peralatan.

Piranti Lunak (Perkap/ SOP)

Upaya untuk menjamin terlaksananya pemeriksaan kesehatan berkala bagi personil Polri secara aman, tertib dan memenuhi kaidah-kaidah kesehatan, maka harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, standar profesi, standar pelayanan dan standar operasional prosedur serta kebutuhan medis penerima layanan kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan kunci Kabiddokkes Polda Sulsel disampaikan bahwa : *“seluruh kegiatan rikkesla sudah dilakukan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan dimana keseluruhan sop tersebut mengacu pada Perkap No.7 Tahun 2013.”*

Demikian juga yang disampaikan oleh informan pendukung bahwa: *“Untuk SOPnya dan aturan-aturan saya rasa kalo sesuai denan Pekap no.7 tahun 2013 itu sudah tersosialisasi dengan baik kepada semua personel Polri dan bisa mengantisipasi bila suatu saat ada revisi maka sosialisasi terhadap revisi itu juga akan dilakukan. Sehingga personel Polri akan selalu update untuk kegiatan tersebut.”*

Selanjutnya dari hasil observasi menunjukkan bahwa kelayakan implementator dalam hal ini pihak pelaksana dan penerima layanan tergolong layak dan memuaskan. Begitu pula proses kerja terlaksana lancar dengan alur pelayanan Rikkesla yang sudah sesuai SOP dimulai dari pendaftaran sampai mengikuti semua jenis pemeriksaan terlaksana dengan teratur, sistematis, dan rapi serta dibuatkan banner sebagai petunjuk. Kemudian ketersediaan tenaga/sumber daya manusia sebagai pemeriksa juga sudah sesuai jenis pemeriksaan dan kompetensi, sarana/prasarana tersedia cukup lengkap dan beroperasi dengan baik. Berdasarkan dari hasil wawancara, observasi dan telaah dokumen diketahui bahwa piranti lunak berupa renstra, renja, SOP aplikasi e-Rikkesla dan piranti lunak lainnya yang berkaitan dengan rikkesla telah tersedia dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam pelaksanaan rikkesla oleh setiap pelaksana dan pihak penerima layanan.

Implementasi Proses Pada Pemeriksaan Kesehatan Berkala (Rikkesla) Personil Polda Sulawesi Selatan Oleh Biddokkes

Perencanaan/ persiapan

Proses perencanaan merupakan fungsi dasar manajemen karena setiap fungsi manajemen perlu direncanakan terlebih dahulu. Perencanaan/ persiapan adalah penyusunan rencana program atau kegiatan sesuai sasaran yang terdapat dalam petunjuk teknis. Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan Kaur Kesmapta disampaikan bahwa : *“Untuk tahapan penyusunan jadwal kegiatan kita mengkondisikan situasi di lapangan karena ada beberapa agenda kegiatan tidak dapat dilakukan karena bisa bertabrakan dengan kegiatan lainnya sedangkan personil yang sama dilibatkan dalam kegiatan seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya”*.

Dalam perencanaan ini, untuk tahap penjadwalan waktu pelaksanaan pemeriksaan kesehatan berkala, bila merujuk pada pedoman yang digunakan, ditetapkan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan berkala agar dijadwalkan pada triwulan III setiap tahun. Namun pada pelaksanaannya, Biddokkes tidak mengacu pada hal tersebut, seperti yang kami kutip dari hasil wawancara pada tanggal 6 November 2023, informan Kaur Kesmapta (KK), berkata : “... baik, jadi untuk tahapan penyusunan jadwal kegiatan kita mengkondisikan situasi di lapangan karena ada beberapa agenda kegiatan tidak dapat dilakukan karena bisa bertabrakan dengan kegiatan lainnya sedangkan personil yang sama dilibatkan dalam kegiatan seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya.

Kemudian dari hasil telaah dokumen perencanaan yang disusun oleh fungsi Urkesmapta Biddokkes Polda Sulsel yang mencakup dokumen Rencana Kerja Tahun 2023, Rencana Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 diperoleh data bahwa tahapan waktu pelaksanaan rikkesla dilaksanakan selama kurang waktu satu tahun dengan target capaian perbulan atau pertriwulan. Hal yang sama juga tertuang dalam dokumen Surat Perjanjian Kontrak dengan pihak ketiga selaku pemenang tender/lelang.

Selanjutnya dari hasil pelaksanaan FGD (*Focus Group Discussion*) diperoleh kesimpulan dari peserta FGD bahwa tahap perencanaan dan persiapan dibuat beberapa produk administrasi seperti jadwal dan tempat pelaksanaan, daftar peserta rikkesla, tata tertib pelaksanaan, pengaturan logistik antara lain penyiapan sarana/prasarana, akomodasi, rencana anggaran dan SDM. Berdasarkan dari hasil wawancara, observasi, telaah dokumen dan FGD (*Focus Group Discussion*) diketahui bahwa tahap perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan rikkesla pada umumnya dapat disusun sesuai dengan rencana kerja meliputi penyiapan sarana prasarana dan peralatan, dukungan anggaran, SDM, dan akomodasi. Sedangkan penetapan waktu bersifat lebih dinamis yang disesuaikan dengan kondisi faktual lapangan yakni kesiapan satuan kerja (satker) dan personil yang menjadi sasaran pemeriksaan kesehatan berkala.

Pelaksanaan

Salah satu tahapan yang menjadi kunci dalam proses penyelenggaraan suatu manajemen adalah tahapan pelaksanaan yang merupakan parameter keberhasilan suatu program yang telah direncanakan sebelumnya oleh setiap satuan kerja. Termasuk dalam hal ini pemeriksaan kesehatan berkala yang dilaksanakan Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Sulsel setiap tahunnya. Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan kunci Kabiddokkes Polda Sulsel dijelaskan bahwa: “*Pelaksanaannya tentu sudah diatur pada pimpinan ada jukrah, ada pedoman yang yang harus kita rujuk. Seperti yang kita ketahui untuk rikkes berkala itu Perkap Kapolri Nomor 7 yang dibuat pada tahun 2013.*”

Hasil observasi diketahui bahwa pelaksanaan pemeriksaan kesehatan berkala meliputi 2 kelompok pemeriksaan yaitu kelompok pemeriksaan kesehatan fisik dan kelompok pemeriksaan penunjang. Selanjutnya dari hasil pelaksanaan FGD (*Focus Group Discussion*) yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 2023 diperoleh kesimpulan dari peserta FGD, bahwa tahapan pelaksanaan diawali dengan pemberitahuan ke wilayah kegiatan terkait jadwal kegiatan, penyerahan nama-nama peserta rikkes, pelaksanaan rikkes dengan mengisi administrasi pendukung (informed consent, riwayat penyakit dan biodata pada formulir). Berdasarkan dari hasil wawancara, observasi, telaah dokumen dan FGD (*Focus Group Discussion*) diperoleh data bahwa tahap pelaksanaan rikkesla yang meliputi pemeriksaan tinggi dan berat badan, pemeriksaan gigi, pemeriksaan lemak tubuh, pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan lainnya sejauh ini dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penilaian dan Evaluasi

Penilaian adalah suatu proses yang teratur dan sistematis dalam membandingkan hasil yang dicapai dengan tolak ukur atau kriteria yang telah ditetapkan. Penilaian dalam hal ini adalah penilaian terhadap hasil pemeriksaan kesehatan setiap personel, dengan membandingkan nilai hasil yang diperoleh pada saat pemeriksaan dengan nilai rujukan yang terdapat dalam buku pedoman pemeriksaan kesehatan berkala. Dalam pelaksanaan penilaian hasil rikkesla, diperoleh hasil wawancara dengan informan Kasubbid Kespil bahwa: “*Dalam penilaian disesuaikan dengan lampiran item pemeriksaan dan semua bekerja sesuai kompetensi pemeriksa. Sehingga dapat meminimalisir komplain dari penerima layanan dan kita juga terukur memberikan kualitas layanan yang profesional.*”

Berdasarkan wawancara dan pengamatan peneliti, setelah dilakukan penilaian pada hasil pemeriksaan kesehatan berkala setiap personel, selanjutnya dilakukan evaluasi hasil pemeriksaan. Hasil wawancara dan telaah dokumen untuk penilaian dan evaluasi, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan penilaian terhadap hasil pemeriksaan kesehatan berkala telah mengacu pada nilai rujukan yang telah ditetapkan. Dan berdasarkan penilaian/evaluasi, dapat diketahui bahwa kondisi kesehatan personel Polda Sulsel yang mendapat pemeriksaan kesehatan berkala Polri, jumlah terbanyak berada Status Kesehatan 3 (Stakes 3). Berdasarkan penelitian indikator-indikator pada evaluasi proses untuk program pemeriksaan kesehatan berkala Polri, maka dapat diketahui bahwa proses yang dimulai dari tahap perencanaan/persiapan, pengorganisasian, pelaksanaan prosedur sampai pada

penilaian dan evaluasi hasil pemeriksaan, telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, walaupun ada perbedaan jadwal pemeriksaan dengan jadwal yang ditetapkan dalam buku pedoman.

Implementasi Output Pada Pemeriksaan Kesehatan Berkala (Rikkesla) Personil Polda Sulawesi Selatan Oleh Biddokkes

Pelaporan

Output layanan adalah hasil yang diperoleh dari sebuah proses dalam sistem pelayanan kesehatan hasilnya dapat berupa pelayanan kesehatan yang berkualitas, efektif, dan efisien, serta dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga pasien cepat sembuh dan sehat optimal. Sebuah pelaksanaan program tidak terlepas dari fungsi pelaporan sebagai salah satu fungsi administrasi. Pelaporan adalah upaya melaporkan pelaksanaan program dalam bentuk laporan pelaksanaan kegiatan program pemeriksaan kesehatan berkala dengan indikator berupa pelaporan hasil secara menyeluruh. Sejalan dengan wawancara Kasubbid Kespol (KK), yakni : “ *Pelaporan sangat penting setelah pelaksanaan kegiatan rikkes berkala karena menjadi gambaran atau data utama yang berhubungan dengan kondisi kesehatan personal, pemanfaatan anggaran maupun apa yang akan menjadi langkah lanjut kedepannya..* ”.

Proses layanan dalam analisis dan evaluasi kegiatan Rikkesla oleh Biddokkes tergolong cukup baik. Keahlian dan kesesuaian dengan kompetensi yang dimiliki Tim Rikkesla dalam melakukan analisa dan evaluasi kegiatan Rikkesla bagi pengguna layanan akan mendukung terwujudnya efektivitas implementasi layanan Rikkesla oleh Biddokkes Polda Sulawesi Selatan Berdasarkan Perkap Nomor 7 Tahun 2013 di masa akan datang.

Implementasi Outcome Pada Pemeriksaan Kesehatan Berkala (Rikkesla) Personil Polda Sulawesi Selatan Oleh Biddokkes

Outcome layanan Rikkesla oleh Polda Sulawesi Selatan yang meliputi: deteksi dini, pemantauan kondisi kesehatan, dan mengetahui status kesehatan, serta persiapan Dikbang dan penugasan. Wawancara dengan informan pendukung 5, SR, sebagai penerima layanan Rikkesla, disampaikan: “ *.. selain sebagai fasilitas medical check up, dari pemeriksaan itu dapat menggambarkan kondisi kesehatan masing-masing sehingga kita tau kondisi kita seperti apa,antisipasi dan tindaklanjutnya.* ”

Hasil observasi lapangan menunjukkan outcome layanan dalam kegiatan Rikkesla oleh Biddokkes yang memberikan proporsi terbesar adalah penerima layanan mengetahui akan keberadaan hasil rikkesla untuk kepentingan deteksi dini bagi personil Polri, kemudian penerima layanan mengetahui pemantauan kondisi kesehatan bagi Pegawai Negeri pada Polri, penerima layanan juga mengetahui hasil rikkesla digunakan sebagai penilaian sebelum mengikuti dikbang dan penugasan oleh personil Polri, dan penerima layanan juga mengetahui hasil Rikkesla yang menjelaskan dan menggambarkan Stakes dan kesiapan fisik Polri. Oleh karena itu, outcome layanan dalam pelaksanaan Rikkesla oleh Biddokkes Polda Sulawesi Selatan tergolong baik dan memberikan manfaat bagi pegawai negeri pada Polri, Manfaat outcome dalam kegiatan Rikkesla tersebut diharapkan dapat mewujudkan efektivitas implementasi layanan Rikkesla oleh Biddokkes Polda Sulawesi Selatan Berdasarkan Perkap Nomor 7 Tahun 2013 di masa akan datang.

Pendapat yang dikemukakan dari salah seorang informan tersebut, sesuai dengan informasi yang diperoleh dari pelaksana mengenai mekanisme penyampaian hasil pemeriksaan, yang bermanfaat bagi personel untuk dapat mengetahui lebih dini masalah kesehatan yang diderita. Mekanisme penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan berkala kepada personel dapat diketahui dari hasil wawancara dengan HZ informan pendukung 4 sebagai berikut : “ *Koordinasi sudah berjalan dengan baik dan cukup puas. biasanya bila sudah ada hasil pemeriksaan kita, ada feedback kembali ke personel, untuk ditindaklanjuti di polres masing-masing melalui klinik di setiap polres, hasil pemeriksaannya juga dikirimkan ke masing-masing personel per orang, dan hasilnya itu sudah lengkap dengan hasil pemeriksaan, nasehat kedokteran, serta rencana tempat konsultasinya ke spesialis mana, sepengetahuan kepala poliklinik.* ”

Sebagian besar personel telah mengetahui adanya program pemeriksaan kesehatan berkala yang dilaksanakan oleh Biddokkes Polda Sulsel, namun masih ada yang beranggapan bahwa program pemeriksaan kesehatan berkala ini hanya untuk personel Polri terutama yang dengan penyakit degeneratif saja. Padahal sasaran pemeriksaan kesehatan berkala sesuai perencanaan Biddokkes Polda Sulsel meliputi personel baik Polri maupun PNS Polri yang berada dalam lingkup Polda Sulsel. Harapan dari adanya pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan berkala ini, bahwa hasilnya menjadi suatu catatan kesehatan setiap anggota Polri pada wilayah Polda Sulawesi selatan, dan selanjutnya bisa menjadi suatu *database* kesehatan personel Polda Sulsel yang dapat diperbaharui minimal 1 tahun sekali.

PEMBAHASAN

Input Layanan Rikkesla

Input layanan Rikkesla meliputi: SDM/Tim Rikkesla, anggaran, sarana/prasarana, dan piranti lunak/Perkap SOP. Hasil analisis deskriptif menunjukkan input layanan terkait SDM/Tim Rikkesla oleh Biddokkes Polda Sulsel yang memberikan proporsi terbesar adalah kualitas dan kuantitas tim rikkes yang memadai. Monitoring dan evaluasi terlaksana dengan baik. Rekrutmen pelaksana layanan juga terselenggara cukup baik. Selain peningkatan kualitas melalui kompetensi, juga perlu peningkatan kuantitas melalui penambahan tim rikkesla dalam kegiatan rikkesla guna mendukung efektivitas implementasi layanan rikkesla oleh Biddokkes Polda Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, input layanan SDM/Tim Rikkesla dalam pelaksanaan Rikkesla oleh Biddokkes Polda Sulawesi Selatan cukup baik kualitas maupun kuantitasnya dan dapat memberikan pelayanan Rikkesla yang cepat dan tepat guna mendukung efektivitas implementasi layanan Rikkesla oleh Biddokkes Polda Sulawesi Selatan Berdasarkan Perkap Nomor 7 Tahun 2013 di masa akan datang.

Anggaran pelaksanaan Rikkesla diperoleh dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Biddokkes pada anggaran tahun berjalan, dimana biaya kegiatan Rikkesla ditetapkan berdasarkan norma indeks di lingkungan Polri. Anggaran Rikkesla tersebut oleh Biddokkes Polda Sulawesi Selatan sudah dilaksanakan sesuai Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2013. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa jawaban responden tentang input layanan terkait anggaran oleh Biddokkes yang memberikan proporsi terbesar adalah penggunaan anggaran mampu mendukung pelaksanaan kegiatan Rikkesla, kemudian sumber anggaran yang dialokasikan juga mendukung kegiatan Rikkesla, dan perencanaan anggaran juga mendukung kegiatan Rikkesla. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa input layanan terkait anggaran dalam Implementasi Kebijakan pelaksanaan Rikkesla oleh Biddokkes Polda Sulawesi Selatan masih perlu ditingkatkan pengelolaannya agar memberikan informasi pelayanan kegiatan Rikkesla yang lebih cepat dan akurat guna mendukung efektivitas implementasi layanan Rikkesla oleh Biddokkes Polda Sulawesi Selatan Berdasarkan Perkap Nomor 7 Tahun 2013 di masa akan datang.

Sarana/prasarana layanan Rikkesla diatur dalam Pasal 29 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2013. Administrasi sarana dan prasarana Rikkesla merupakan data sarana dan prasarana Rikkesla yang dimiliki oleh Polri. Dalam hal sarana dan prasarana Rikkesla Polri yang tidak tersedia, dapat diperoleh melalui sistem kerja sama dengan pihak di luar Polri. Selain itu, sarana dan prasarana Rikkesla sebelum digunakan telah distandardisasi dan diuji tera. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa jawaban responden tentang input layanan terkait sarana prasarana Rikkesla oleh Biddokkes yang memberikan proporsi terbesar adalah indikator sarana prasarana dalam kegiatan Rikkesla tersedia memadai dan pemeliharaan sarana prasarana juga terlaksana baik, kemudian sistem pengadaan sarana prasarana terlaksana baik dan kalibrasi alat Kesehatan dilakukan secara berkala, dan monitoring evaluasi pengadaan sarana prasarana juga terlaksana baik. Oleh karena itu, input layanan sarana prasarana dalam pelaksanaan Rikkesla oleh Biddokkes Polda Sulawesi Selatan tersedia memadai sehingga dapat memberikan informasi pelayanan Rikkesla yang lebih cepat dan akurat guna mendukung efektivitas implementasi layanan Rikkesla oleh Biddokkes Polda Sulawesi Selatan Berdasarkan Perkap Nomor 7 Tahun 2013 di masa akan datang.

Piranti lunak (Perkap/SOP) antara lain Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pemeriksaan Kesehatan Berkala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2013 ini telah menjadi pedoman bagi Tim Rikkesla oleh Biddokkes Polda Sulawesi Selatan dalam kegiatan Rikkesla untuk mewujudkan keseragaman tindakan, tertib administrasi, dan pelaporan yang efektif dan efisien dalam rangka memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mendukung pelaksanaan tugas Pegawai Negeri pada Polri Polda Sulawesi Selatan. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa jawaban responden tentang input layanan terkait piranti lunak (Perkap/SOP) Rikkesla oleh Biddokkes yang memberikan proporsi terbesar adalah sosialisasi penyusunan piranti mendukung kegiatan Rikkesla, kemudian proses revisi mampu mengantisipasi penyusunan Perkap/SOP dalam kegiatan Rikkesla, penyusunan piranti lunak (Perkap/SOP) terlaksana baik, indikator piranti lunak (Perkap/SOP) juga tersedia memadai dalam mendukung kegiatan Rikkesla, dan monitoring evaluasi penyusunan piranti lunak juga terlaksana baik.

Selain itu, pemberitahuan proses sosialisasi kegiatan dalam penyusunan piranti lunak juga terlaksana dengan baik, monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Perkap/SOP sebagai pedoman pelaksanaan Rikkesla terlaksana baik. Oleh karena itu, input layanan piranti lunak (Perkap/SOP) dalam pelaksanaan Rikkesla oleh Biddokkes Polda Sulawesi Selatan tergolong memadai sehingga dapat menjadi pedoman pelaksanaan Rikkesla guna mendukung terwujudnya efektivitas implementasi layanan Rikkesla oleh Biddokkes Polda Sulawesi Selatan Berdasarkan Perkap Nomor 7 Tahun 2013 di masa akan datang.

Proses Layanan Rikkesla

Proses layanan Rikkesla oleh Biddokkes Polda Sulawesi Selatan, meliputi: perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Perencanaan atau persiapan Rikkesla diatur dalam Pasal 22 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2013, disebutkan tahap persiapan Rikkesla di tingkat pelaksana, meliputi: menyusun rencana kegiatan, menentukan tempat pemeriksaan, menentukan sasaran Pegawai Negeri pada Polri yang akan diperiksa,

menjadwalkan pelaksanaan Rikkesla, menyiapkan administrasi pelaksanaan Rikkesla, mengatur penggunaan anggaran. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa layanan terkait perencanaan Rikkesla oleh Biddokkes yang memberikan proporsi terbesar adalah penyusunan jadwal mampu mendukung kegiatan rikkesla, mengetahui penyusunan skema Rikkesla karena umumnya responden memahami prosedur atau skema penyusunan Rikkesla sehingga tidak menyulitkan bagi penerima layanan terutama anggota baru, dan mengetahui siapa saja yang terlibat dalam kegiatan Rikkesla.

Proses layanan perencanaan dalam pelaksanaan Rikkesla oleh Biddokkes tergolong cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan pelaksanaannya terutama dalam monitoring dan evaluasi kegiatan sehingga personil mendapatkan layanan cepat dan akurat guna mengefektifkan implementasi layanan Rikkesla oleh Biddokkes Polda Sulawesi Selatan Berdasarkan Perkap Nomor 7 Tahun 2013 di masa akan datang. Pelaksanaan Rikkesla diatur dalam Pasal 23 sampai Pasal 24 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2013. Pasal 23 menegaskan bahwa tahap pelaksanaan Rikkesla di tingkat pelaksana, meliputi: pemberitahuan kegiatan Rikkesla kepada masing-masing Satker; masing-masing Satker memberikan daftar nama peserta Rikkesla kepada pelaksana Rikkesla; teknis Rikkesla sesuai klasifikasi Rikkesla; Rikkes menggunakan formulir Rikkesla; dan Rikkes diawali dengan mengisi pernyataan persetujuan (*informed consent*) dan riwayat kesehatan.

Hasil analisis deskriptif menunjukkan proses layanan terkait perencanaan Rikkesla oleh Biddokkes yang memberikan proporsi terbesar adalah tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan Rikkesla, kemudian penerima layanan juga mengetahui pelaksanaan rikkesla oleh tim rikkes yang telah ditunjuk. Sedangkan yang memberikan proporsi terkecil adalah penerima layanan tidak mengetahui pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam kegiatan Rikkesla. Oleh karena itu, proses layanan dalam pelaksanaan Rikkesla oleh Biddokkes Polda Sulawesi Selatan tergolong cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan dengan menjelaskan waktu dan prosedur monitoring dan evaluasi dalam kegiatan Rikkesla sehingga memudahkan pengguna layanan mendapatkan layanan cepat dan tepat guna mendukung terwujudnya efektivitas implementasi layanan Rikkesla oleh Biddokkes Polda Sulawesi Selatan Berdasarkan Perkap Nomor 7 Tahun 2013 di masa akan datang.

Penilaian hasil Rikkesla diatur dalam Pasal 25 sampai Pasal 27 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2013. Pasal 25 ayat (1) menjelaskan bahwa penilaian hasil Rikkesla dinyatakan dalam bentuk status kesehatan (disingkat Stakes). Stakes adalah suatu tingkatan kondisi kesehatan seseorang yang menggambarkan keadaan kesehatan yang bersangkutan pada saat dilakukan Rikkesla. Tingkatan Stakes terdiri dari: Stakes 1, Stakes 2, Stakes 3, dan Stakes 3p. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa proses layanan terkait penilaian dalam kegiatan Rikkesla oleh Biddokkes Polda Sulawesi Selatan yang memberikan proporsi terbesar adalah penerima layanan mengetahui tindak lanjut hasil penilaian, kemudian penerima layanan juga mengetahui siapa saja yang dilibatkan dalam penilaian hasil Rikkesla. Oleh karena itu, proses layanan dalam pelaksanaan Rikkesla oleh Biddokkes Polda Sulawesi Selatan masih perlu ditingkatkan sehingga memudahkan penerima layanan mendapatkan layanan cepat dan tepat guna mendukung terwujudnya efektivitas implementasi layanan Rikkesla oleh Biddokkes Polda Sulawesi Selatan Berdasarkan Perkap Nomor 7 Tahun 2013 di masa akan datang.

Output Layanan Rikkesla

Output layanan Rikkesla oleh Biddokkes Polda Sulawesi Selatan meliputi: pelaporan dan evaluasi. Pelaporan layanan Rikkesla diatur dalam Pasal 31 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2013. Sistem dan metode pelaporan meliputi: penyimpanan data hasil Rikkesla secara komputerisasi; dan pencatatan resume hasil Rikkesla dalam buku Naskah Kesehatan Perorangan (NKP) yang diisi atau di up-date oleh Dokter pemeriksa Rikkesla. Selanjutnya dalam Buku NKP yang diisi atau di *update* oleh Dokter pemeriksa Rikkesla disimpan oleh masing-masing personel dan diberlakukan sebagai dokumen rahasia yang berisi rahasia kedokteran. Hasil analisis deskriptif menunjukkan output layanan terkait pelaporan dalam kegiatan Rikkesla oleh Biddokkes yang memberikan proporsi terbesar adalah penerima layanan mengetahui penyusunan hasil Rikkesla, kemudian penerima layanan juga mengetahui waktu pelaporan hasil Rikkesla dan penerima layanan mengetahui sistem dan metode pelaporan hasil Rikkesla.

Oleh karena itu, proses layanan dalam pelaporan kegiatan Rikkesla oleh Biddokkes tergolong cukup baik dan kerahasiaan hasil pelaporan tetap terjaga, sehingga tindakan Tim Rikkesla yang tetap menjaga kerahasiaan hasil Rikkesla akan mendukung terwujudnya efektivitas implementasi layanan Rikkesla oleh Biddokkes Polda Sulawesi Selatan Berdasarkan Perkap Nomor 7 Tahun 2013 di masa akan datang. Analisis dan evaluasi layanan Rikkesla diatur dalam Pasal 35 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2013. Analisis dan evaluasi, meliputi: pelaksanaan dan hasil Rikkesla di tingkat Mabes Polri dan Polda; dan hasil analisis dan evaluasi Rikkesla dilaporkan oleh Kapusdokkes Polri kepada Kapolri. Hasil pelaksanaan Rikkesla di tingkat Polda tercantum dalam lampiran "H" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. Format rekapitulasi penilaian, laporan penggunaan anggaran, laporan analisis dan evaluasi dan surat keterangan medis Rikkesla tercantum dalam lampiran "I", "J", "K", dan lampiran "L" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2013.

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa output layanan terkait analisis dan evaluasi dalam kegiatan Rikkesla oleh Biddokkes yang memberikan proporsi terbesar adalah penerima layanan mengetahui pelaksanaan

analisis dan evaluasi hasil rikkesla, dan kemudian penerima layanan mengetahui tindak lanjut hasil evaluasi. Oleh karena itu, proses layanan dalam analisis dan evaluasi kegiatan Rikkesla oleh Biddokkes tergolong cukup baik dan hasil analisis dan evaluasi hanya dapat diketahui oleh dokter spesialis atau Tim Rikkesla yang memiliki keahlian analisis dan evaluasi di bidang masing-masing sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 16 Perkap Nomor 7 Tahun 2013. Keahlian yang dimiliki Tim Rikkesla dalam melakukan analisa dan evaluasi kegiatan Rikkesla atas pengguna layanan akan mendukung terwujudnya efektivitas implementasi layanan Rikkesla oleh Biddokkes Poldasulawesi Selatan Berdasarkan Perkap Nomor 7 Tahun 2013 di masa akan datang.

Outcome (Manfaat) Layanan Rikkesla

Outcome layanan Rikkesla oleh Poldasulawesi Selatan yang meliputi: deteksi dini, pemantauan kondisi kesehatan, dan mengetahui status kesehatan, serta persiapan Dikbang dan penugasan. Hasil analisis deskriptif menunjukkan outcome layanan dalam kegiatan Rikkesla oleh Biddokkes yang memberikan proporsi terbesar adalah penerima layanan mengetahui akan keberadaan hasil rikkesla untuk kepentingan deteksi dini bagi personil Polri, salah satunya pada pemeriksaan deteksi narkoba dimana jika ditemukan anggota yang positif narkoba maka akan dilakukan tindakan interdisipliner dimana hal ini sesuai dengan penelitian Aliyyul yang menjelaskan anggota kepolisian yang telah terjerumus dalam tindak pidana narkoba serta menggunakan profesi dan wewenangnya sebagai polisi juga sudah melanggar peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 3 huruf b, Pasal 4 huruf c, Pasal 5 huruf d dan i, hal ini sejalan dengan perkap no.7 tahun 2013 tentang Rikkesla.

Penerima layanan juga mengetahui hasil rikkesla dapat digunakan oleh personil Polri dalam hal pengembangan karier, dan penerima layanan juga mengetahui hasil Rikkesla yang menjelaskan dan menggambarkan Stakes dan kesiapan fisik Polri. Oleh karena itu, outcome layanan dalam pelaksanaan Rikkesla oleh Biddokkes Poldasulawesi Selatan tergolong baik dan memberikan manfaat bagi pegawai negeri pada Polri, antara lain: 1) manfaat untuk kepentingan deteksi dini terhadap berbagai jenis penyakit atau kelainan kesehatan sehingga dapat sesegera mungkin diambil tindakan medis; 2) manfaat pemantauan kondisi kesehatan Pegawai Negeri pada Polri guna pemeliharaan, perlindungan dan pembinaan dalam mencegah serta mengurangi penyakit degeneratif berhubungan dengan pelaksanaan tugas berdasarkan hasil Rikkesla; 3) manfaat dapat menjelaskan dan menggambarkan Stakes dan kesiapan fisik Pegawai Negeri pada Polri dalam menghadapi tugas dan tanggung jawab yang diembannya; dan 4) Manfaat dapat digunakan oleh personil sebagai persiapan dalam mengikuti seleksi pendidikan, penugasan khusus, dan lain-lain sesuai kebutuhan, hal ini sesuai dengan penelitian Slamet yang menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan kesehatan berupa status kesehatan pegawai selama setahun bekerja.

Diharapkan bahwa dengan adanya data rikkesla ini personil dapat bertanggung jawab terhadap pekerjaan ataupun kegiatan yang diberikan sesuai dengan status kesehatan sehingga terbentuk suatu komitmen yang baik bagi personal, dimana komitmen kerja pada setiap karyawan sangat penting karena seseorang dapat menjadi lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dibanding dengan karyawan yang tidak mempunyai komitmen. Biasanya karyawan yang memiliki suatu komitmen, akan bekerja secara optimal sehingga dapat mencurahkan perhatian, pikiran, tenaga dan waktunya untuk pekerjaannya (Triska, 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, maka kesimpulan penelitian ini yaitu:

- 1) Implementasi Layanan Pemeriksaan Kesehatan Berkala oleh Biddokkes Poldasulawesi Selatan Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2013 tergolong baik, termasuk hasil kegiatan Rikkesla dari aspek observasi kelayakan pemberi layanan dan penerima layanan, kesesuaian alur layanan dengan SOP, terjalin hubungan tata kerja yang komunikatif, tersedia dokumen umum dan dokumen implementasi kebijakan, dan tersedia informasi umum sebagai penunjang dalam kegiatan Rikkesla.
- 2) Input layanan dalam kegiatan Rikkesla oleh Biddokkes tergolong baik sehingga menunjang implementasi layanan Rikkesla oleh Biddokkes Poldasulawesi Selatan Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2013, ditinjau dari aspek: SDM/Tim Rikkesla, ketersediaan anggaran, sarana/prasarana, dan piranti lunak/Perkap SOP oleh Biddokkes Poldasulawesi Selatan tahun 2023.
- 3) Proses layanan dalam kegiatan Rikkesla oleh Biddokkes tergolong cukup baik yang akan menunjang implementasi layanan Rikkesla oleh Biddokkes Poldasulawesi Selatan Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2013, ditinjau dari aspek: perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian oleh Biddokkes Poldasulawesi Selatan tahun 2023.
- 4) Output layanan dalam kegiatan Rikkesla oleh Biddokkes tergolong baik sehingga menunjang implementasi layanan Rikkesla oleh Biddokkes Poldasulawesi Selatan Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2013, ditinjau dari aspek: pelaporan, analisis dan evaluasi oleh Biddokkes Poldasulawesi Selatan tahun 2023.
- 5) Outcome layanan dalam kegiatan Rikkesla oleh Biddokkes tergolong baik sehingga menunjang implementasi layanan Rikkesla oleh Biddokkes Poldasulawesi Selatan Berdasarkan Peraturan Kapolri

Nomor 7 Tahun 2013, ditinjau dari aspek: deteksi dini, pemantauan kondisi kesehatan, dan mengetahui status kesehatan, serta persiapan Dikbang dan penugasan oleh Biddokkes Polda Sulawesi Selatan tahun 2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Biro SDM Polda Sulsel. (2021). *Naskah Akademik : implementasi Aplikasi 13 Komponen Guna Pemenuhan Hak-Hak Anggota dalam Rangka Menuju Polri Yang Presisi*.
- Dora Kukucska. (2020). *Understanding and improving Police Health and Wellbeing: The PHeW Project*.
- Fitriani, T. A., Amelia, A. R., Muchlis, N., & Yusuf, R. A. (2023). Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Tim Kesehatan Terhadap Kualitas Pelayanan Kegawatdaruratan. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 13(4), 1609–1616.
- Hasibuan. (2021). *Wajah Polisi Presisi : Melahirkan Banyak Invasi dan prestasi*. PT RajaGrafindo Persada.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pemeriksaan Kesehatan Berkala*.
- Profil Biddokkes. (2022). *Laporan Analisis dan Evaluasi Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Berkala Polri Polda Sulawesi Selatan*. <https://biddokkes.sulsel.polri.go.id/>
- Rahardi, P. (2016). *Hukum Kepolisian (Kemandirian, Profesionalisme, dan Reformasi Polri)*. Laksbang Grafika.
- Ramadan, R. R. A. (2022). Implementasi Keprofesionalitas Polri Dalam Melaksanakan Tugas Berdasarkan Peraturan Kode Etik Profesi Polri. *Solusi*, 20(3), 415–425.
- Saputra, A. (2021). Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kinerja Polri Tahun 2020. *Litbang Polri*, 24(1).
- Sunantara, I. M., Ismail, I., & Pananrangi, A. R. (2020). *Fungsi Sosial Kepolisian Republik Indonesia*.
- Susanti, A., Razak, A., & Muchlis, N. (2021). The Effect of Service Quality on Patient Satisfaction in Hospitalization at Home Makassar's Laburan Baji Regional General Hospital during the Covid-19 Pandemic. *An Idea Health Journal*, 1(3), 118–125.
- UU RI. (2002). *UU RI No 2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jher.2011.03.002%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2013.12.024%0Ahttps://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/186602/PPAU0156-D.pdf?sequence=-1&isAllowed=y%0Ahttp://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium>